



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 500.12.12/Kep.14-Huk/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA BIRO
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan, pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi publik dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas sangat dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dipandang perlu menetapkan standar biaya perolehan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka penetapan standar biaya perolehan informasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 Tentang pembentukan provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 20 00 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan gubernur banten nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar biaya perolehan informasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Layanan Informasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tidak dipungut biaya;
2. Untuk Informasi dalam bentuk Digital disampaikan melalui Surat Elektronik dan atau Media Penyimpanan yang dibawah oleh Pemohon Informasi;
3. Untuk Pemohon Informasi dalam bentuk cetak, pemohon informasi dapat menggandakan dokumen secara mandiri;

4. Biaya Penyampaian Informasi :

- a. Kurir / Pos : ditanggung oleh pemohon informasi sesuai dengan biaya kirim yang ditetapkan oleh Kurir / Pos;
- b. Email : Tidak dikenakan Biaya / Rp. 0,-
- c. Fax : Tidak dikenakan Biaya / Rp. 0,-

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan peninjauan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 28 Maret 2024

Plt. Kepala Biro Hukum,



Hadi Prawoto, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670619 199403 1 002